Kategori	Tahapan	Uraian Lengkap
1. Tata Cara Pengaduan	**Pendahuluan**	Pengaduan atas dugaan pelanggaran perjanjian oleh pihak ketiga dapat disampaikan oleh masyarakat, aparatur, maupun pihak lain yang mengetahui atau dirugikan, dengan ketentuan berikut:
	a. Penyusunan Laporan	Pelapor menyusun laporan yang memuat identitas (dapat dilindungi/rahasia), identitas pihak ketiga, kronologi dugaan pelanggaran, serta bukti pendukung seperti dokumen kontrak, foto, atau korespondensi.
	b. Kanal Pengaduan	Disampaikan secara tertulis melalui surat resmi kepada Kepala OPD, datang langsung, melalui PPID, email resmi instansi, atau aplikasi SP4N-LAPOR!.
	c. Bukti Pelacakan	Petugas mencatat laporan pada register pengaduan serta memberikan tanda terima atau nomor tiket kepada pelapor.
	d. Kerahasiaan	Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perlindungan pelapor (whistleblower).

Kategori	Tahapan	Uraian Lengkap
2. Mekanisme Pelaporan & Jalur Penanganan	**Pendahuluan**	Setelah pengaduan diterima, OPD akan menindaklanjutinya melalui tahapan berikut:
	a. Verifikasi Awal	Tim pengelola melakukan telaah kelengkapan dan kelayakan laporan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja.
	b. Klarifikasi	Unit teknis meminta klarifikasi kepada pihak ketiga dan pihak terkait, serta memeriksa dokumen kontrak yang bersangkutan.
	c. Koordinasi APIP	Berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau jika menyangkut penyimpangan prosedur, kerugian keuangan daerah, atau indikasi KKN sesuai Pasal 77 Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
	d. Penetapan Hasil	Jika terbukti, unit teknis merekomendasikan sanksi dan hasilnya disampaikan kembali kepada pelapor.
	e. Eskalasi	Jika ditemukan indikasi tindak pidana, Inspektorat/APIP meneruskan laporan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
	f. Waktu Penyelesaian	Target penyelesaian paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap, di luar proses koordinasi lintas instansi atau proses hukum lanjutan.